

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt. kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt. Memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.<sup>1</sup>

Jual-beli (*al-bai'*) merupakan salah satu ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.<sup>2</sup> Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, ataupun sosial. Sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Landasan ajaran Islam, al-Quran dan al-Hadits, memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk di implementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. dan Dr. Hasanudin, M.Ag., *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2017), hlm. 1.

atur dalam masalah perekonomian. Dalam hal ekonomi maupun bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dalam kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar selalu tetap berada di jalan Allah swt., jalan kebenaran dan keselamatan.

Pada prinsipnya, dalam melakukan akad jual beli para pihak harus mengetahui syarat dan rukun yang wajib dipenuhi yang meliputi salah satunya adalah obyek atau benda yang diperjualbelikan tersebut harus bersih atau suci. Larangan memperjualbelikan barang haram tersebut bukan hanya meliputi barang yang haram karena zatnya tetapi juga karena sifatnya. Orang-orang yang terjun kedalam wirausaha wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan<sup>3</sup>

Dalam bertransaksi sudah ada aturan yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma' para Ulama'. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan kemajuan zaman, yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa manusia pada perubahan secara signifikan.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah *al'uqud* (akad) yang berarti perjanjian, dan pemufakatan. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dasar hukum jual beli tercantum dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29.

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nissa ayat 29)<sup>4</sup>

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang diterapkan dalam jual beli sama dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barang yang diperjualbelikan.

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran, dan bahaya.

<sup>4</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> (Diakses pada tanggal 22 April 2020. Pukul 17.25 WIB).

Islam sudah menjelaskan bahwa suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila: jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>5</sup>

Syarat sah jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria mestilah jelas. Sementara, dalam jual beli dengan sistem pertaian, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas. Sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi yang tidak jelas (*gharar*). Dalam konteks jual beli, praktik *gharar* berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan semua yang mengandung ketidakjelasan, seperti perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan. Sehingga jual beli *gharar* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Rukun jual beli menurut syariat adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jualbelinya.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufuran Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 77.

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa). Keterangannya yaitu ayat An-Nissa:29 (suka sama suka).
- c. Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta yang mubazir itu di tangan walinya.  
Firman Allah swt.:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.(Q.S. an-Nissa ayat 5)”<sup>6</sup>

- d. *Balig* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.<sup>7</sup>

Perdagangan ikan merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia. Terdiri dari ribuan gugusan pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km

<sup>6</sup><https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/5> (Diakses pada tanggal 22 April 2020. Pukul 17.30 WIB).

<sup>7</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fikih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007) hlm. 279.

menjadikan Indonesia negara yang kaya akan sumber daya perikanan. Dengan luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari perairan kepulauan dan territorial seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km<sup>2</sup>, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sumber daya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*biodiversity*) paling tinggi. Sumber daya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan yang ada di dunia. Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain, tuna, cakalang, udang tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan keanekaragaman termasuk rumput laut.<sup>8</sup>

Salah satu jenis ikan hias yang bernilai ekonomis adalah ikan cupang. Ikan cupang (*Betta sp.*) adalah ikan tawar yang habitat asalnya adalah beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan

---

<sup>8</sup><https://perinus.co.id/pages/indonesia-rumah-dari-ribuan-ikan> (Diakses pada tanggal 26 April 2020. Pukul 22.00 WIB).

cupang liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah *Betta Channodies*<sup>9</sup> yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur.

Ikan cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu yang lama sehingga apabila ikan tersebut ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya sirkulasi udara, ikan ini dapat bertahan hidup.<sup>10</sup>

Jual beli ikan cupang menjadi bisnis yang tumbuh subur di Indonesia khususnya bagi penggemar ikan cupang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Harga ikan cupang sangat variatif tergantung dari jenis, warna, dan bentuk ikan cupang. Beberapa jenis harganya bisa sangat tinggi karena jumlahnya sangat sedikit. Jual beli ikan cupang sangat bermacam-macam, mulai dari sistem lubukan, partaian, dan lelang. Jual beli partaian termasuk yang paling umum dilakukan masyarakat, karena mudah, praktis, cepat dalam proses penjualannya, dan menguntungkan. Namun, kenyataannya jual beli ikan cupang dengan sistem partaian seringkali mengalami kendala karena tidak ada aturan/ acuan sehingga sering timbul *gharar* atau ketidakjelasan. Berbeda dengan jual beli partaian pada umumnya, seperti jual beli produk industri karena sudah jelas kuantitasnya dan dari segi kualitas akan sama karena ada aturan/acuan yaitu dengan standarisasi produk dan label ataupun hak cipta. Jual beli ikan cupang partaian seringkali tidak jelas dalam segi kualitas, karena penjual seringkali mencampurnya dengan ikan cupang dengan kualitas rendah kepada

---

<sup>9</sup>Sejenis ikan cupang alam yang cukup populer karena warnanya yang menarik dan keberadaannya yang mudah didapat. Ikan cupang ini sering dijuluki *Snakehead Betta* karena kepalanya menyerupai kepala ular.

<sup>10</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang\\_\(ikan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan)) (Diakses pada tanggal 26 April 2020. Pukul 23.00 WIB).

pembeli sehingga perlu ada kejelasan informasi dari penjual kepada pembeli agar tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan.

Di era digital ini, segala bentuk jual beli tak luput dari media sosial, media sosial yang populer saat ini yaitu jejaring sosial *Facebook*. *Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial dan layanan dimana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto dan link kepada teman atau keluarga, atau dengan satu orang, grup, komunitas dengan menggunakan internet.<sup>11</sup> Penggunaan *Facebook* seringkali digunakan penjual ikan cupang partaian. Dalam memasarkannya cukup dengan mengunggah foto ikan cupang yang akan dijual. Hal ini memungkinkan adanya bentuk jual beli yang *gharar* atau tidak adanya kejelasan. Dengan menggunakan media jejaring sosial maka akan sulit memastikan apakah gambar yang diposting akan sesuai dengan apa yang penjual harapkan karena jelas pembeli memiliki informasi sangat terbatas yang berpotensi dapat merugikan bagi pembeli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN CUPANG DENGAN SISTEM PARTAI ANDI FACEBOOK (FORUM CUPANG BANDUNG INDONESIA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, jual beli ikan cupang dengan sistem partaian memiliki sisi negatif ketidakpastian pada informasi yang diposting di jejaring sosial

---

<sup>11</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook> (diakses pada tanggal 25 Juli 2020, Pukul 16.48 WIB).



Facebook. Jual beli partaian ikan cupang sangat menguntungkan bagi pihak penjual karena dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan cupang dengan sistem partaian di Facebook?
2. Bagaimana jual beli ikan cupang dengan sistim partaian di Facebook menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan praktik jual beli ikan cupang dengansistim partaian di Facebook.
2. Untuk mengkajijual beli ikan cupang dengan sistim partaian di Facebook menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan disiplin ilmu fikih, terutama fikih muamalah khususnya di dalam pembahasan jual beli dengan sistem partaian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam rangka untuk memahami hukum ekonomi

syari'ah yang berkaitan dengan jual beli ikan cupang dengan sistim partaian

- b. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa dan mahasiswi.

### E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan penjabaran untuk melihat apa saja yang sebelumnya pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk menghindari dari duplikasi penelitian, studi terdahulu ini dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

Karya yang penulis temukan adalah “Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”<sup>13</sup>, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang”<sup>14</sup>, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball’ (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makassar”<sup>15</sup>, dan “Tinjauan Hukum Ekonomi

---

<sup>12</sup> Mudrajad Kuncoro, Ph.d, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi ke-3*, (Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 34.

<sup>13</sup> Aksor, “*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*”, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

<sup>14</sup> Rama Dona Laila, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang*”, skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>15</sup> M Rizal N, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball’ (Borongan) di Pasar Cidu Kota Makassar*”, skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2017)

Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Manggis Dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya”.<sup>16</sup>

Pembahasan penulisan dalam skripsi ini terfokus pada unsur *gharar* pada ketidakpastian yang terdapat pada objek barang yang diperjualbelikan. Penulisan ini hampir sama dengan skripsi-skripsi diatas tetapi jenis dan tempat penelitiannya berbeda. Karya yang disusun para ilmuwan Indonesia tentang jual beli dicontohkan dalam beberapa buku yang berjudul: *Fiqh Muamalah*<sup>17</sup>, *Fiqh Muamalah Kontemporer*<sup>18</sup>, *Fiqh Jual-Beli*<sup>19</sup>, dan lain sebagainya. Beberapa karya-karya diatas hanya menerangkan sifat *gharar* yang menjadi larangan dalam jual beli namun belum mengaplikasikannya secara detail pada contoh yang konkrit. Oleh karena itu, penyusun berusaha memberikan contoh yang lebih nyata dan konkrit supaya para penjual dan pembeli lebih mudah memahami secara pasti dan mengaplikasikan sistem jual beli ikan dengan sistem partaian secara Hukum Ekonomi Syari’ah.

Tabel 1.1  
Studi Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M Rizal N	2017	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball’ (Borongan) di Pasar Cidu	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli <i>gharar</i> .	Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu <i>gharar</i> yang terfokus

<sup>16</sup> Acep Regi, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Manggis Dengan Sistem Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya*”, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

<sup>18</sup> Dr. Sri Sudiarti, MA., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, Lc. MA., *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

			Kota Makassar		pada praktik jual beli borongan pakaian bekas.
2.	Rama Dona Laila	2018	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)	Yang menjadi persamaan tulisan penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli ikan cupang	Yang membedakan peneliti adalah skripsi ini terfokus pada sistem tarik benang terhadap jual beli ikan cupang
3.	Aksor	2018	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah.	Persamaan skripsi ini dengan tulisan penulis terdapat pada analisis dan mengkaji jual beli borongan yang dilakukan para pedagang	Perbedaan skripsi ini dengan tulisan penulis yaitu menganalisis dan mengkaji jual beli borongan di lingkungan Pasar Induk Gedebage
2.	Acep Regi	2019	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli	Yang menjadi persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas	Yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penulis

			Manggis Dengan Sistim Borongan di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.	praktik jual beli dengan sistem borongan	adalah skripsi ini secara khusus meninjau praktik jual beli buah manggis menurut hukum Islam
--	--	--	--	---	--

## F. Kerangka Pemikiran

Jual beli atau perdagangan dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), (*al-tijarah* (التجارة)), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli yang sah dan baik asalkan kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan barang yang diperjualbelikan dan

<sup>20</sup><http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> Diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 21.42

menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*), dan spekulasi.

Rasulullah ﷺ telah sangat melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (adanya ketidakjelasan atau samar-samar). Hal ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah ﷺ yakni

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحضاة و عن بيع الغرر (رواه مسلم)

”Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan cara-cara yang lain yang mengandung unsur penipuan.”<sup>21</sup>

Maksud hadits diatas yaitu larangan melakukan jual beli dengan cara membeli sesuatu dengan sekadar lemparan dan juga dengan cara-cara yang mengandung tipuan disebut *gharar*. Jual beli yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam yang nantinya tidak mengecewakan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.

*Gharar* adalah jual beli yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan dapat mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya<sup>22</sup>. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar khathar dangharar jahalah*.

<sup>21</sup> Hadits Shohih Bukhori Muslim, Hadits No. 2783

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Terjemah Dari Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani)

Menurut Syihab al-Din al-Qurafi, mengatakan bahwa ketidakjelasan (*al-jahalah*) adalah tidak jelas kuantitas/kualitas atau ukuran (*al-miqdar*), seperti jual beli lahan yang batasnya ditentukan berdasarkan lemparan kerikil (*al-miqdar ka al-bai' ila mablagh ramyi al-hasnah*). Dari segi objek akad, barang yang dijadikan objek tidak wujud (*ma'dum*) pada saat akad.<sup>23</sup>

Pada jual beli ikan cupang dengan sistem partaian di *facebook* ini mengandung beberapa ketidakjelasan. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti kualitas ikan cupang yang dijual dengan sistem partaian, meskipun pada segi kuantitas penjual sudah memberikan penjelasan kepada pembeli dan akadnya akan timbul ketidakjelasan karena objek (ikan cupang) tidak wujud/ada pada saat akad. Menurut penulis jual beli ikan cupang dengan sistem partaian di *facebook* mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menyusun skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan,

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag. dan Dr. Hasanudin, M.Ag., *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017) hlm. 196

mengelola, dan menganalisis data, dan kemudian melaporkan data tersebut secara objektif mengenai jual beli ikan cupang sistem partaian di *Facebook* ditinjau dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syari'ah.

## 2. Jenis Data

Data penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data praktik jual beli ikan cupang dengan sistim partaian di *Facebook*.
- b. Data jual beli ikan cupang dengan sistim partaian di *Facebook*.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data-data yang telah diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan dari orang-orang yang aktif dalam jejaring sosial *facebook* dan terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem partaian di *Facebook*.
- b. Sumber data sekunder diambil dari sumber yang tertulis berupa literatur kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)



Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>24</sup>

b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

c. Penjelajah *Web* (*Web Browser*)

Penjelajah web adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya.<sup>25</sup>

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data menggunakan kualitatif yaitu data dikumpulkan dan diklarifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada seluruh pihak yang terlibat dalam jual beli ikan cupang dengan sistem partaian yang dihibungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau sumber literatur lainnya. Setelah data terkumpul, selanjutnya mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 190

<sup>25</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penjelajah\\_web](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web) Diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul

- a. Memilah data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari data sekunder serta data lainnya.
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokkan.
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Tujuan utama analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar permasalahan dapat dipelajari dan diuji. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.
- b. Menelaah sumber data primer dan sekunder.
- c. Mengklarifikasi data tersebut ke dalam satua-satuan permasalahan.

Menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.